



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA EKS PERANGKAT DESA BLOOTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Kelurahan, maka Desa-desa yang ada di Wilayah Kota Mojokerto berubah statusnya dari Desa menjadi Kelurahan sehingga Pegawai Perangkat Kelurahan diisi dengan Pegawai Negeri Sipil ;
- b. bahwa perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat dan memberikan Penghargaan Kepada Eks Perangkat Desa Blooto yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan ;

12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 tahun 2007 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI EKS PERANGKAT DESA BLOOTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto ;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan ;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat;
9. Eks Perangkat Desa adalah Eks Perangkat Desa Blooto;
10. Penghargaan adalah sebagai bentuk penghormatan atas kerja sama dan pengabdianya kepada masyarakat ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
EKS PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pemberhentian Dengan Hormat 2 (dua) Orang Eks Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Eks Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Penghargaan atas Pengabdianya kepada masyarakat selama ini.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan/tali asih.

BAB III

SUMBER DANA DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Sumber dana pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berjalan ;
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TATA CARA PEMBERHENTIAN EKS PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Pemberhentian Dengan Hormat Eks Perangkat Desa dapat diusulkan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan ;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan disampaikan kepada Walikota untuk diterbitkan Keputusan Walikota.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYERAHAN
BANTUAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diajukan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan ;

- (2) Pemberian Penghargaan yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diajukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk pengajuan SPP sebagai dasar untuk penerbitan SPM ;
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kelengkapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk menerbitkan SP2D ;
- (4) Pemberian Penghargaan yang telah dicairkan/diuangkan dapat diserahkan langsung oleh Walikota melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan kepada 2 (dua) orang Eks Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat;
- (5) Penyerahan penghargaan berupa tali asih diberikan dengan menandatangani Bukti Penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Nopember 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 20/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007